



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

SALINAN

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

426/Pdt.P/2024/PA.GM

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut yang diajukan oleh:

Ahmad Ali Albanani bin Muhamad Nur, Tempat dan Tanggal Lahir di
Kumbung, 10 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Menengah Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
Dusun Kumbung Tengah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan
Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Wariandani binti Suandi, Tempat dan Tanggal Lahir di Mantunggong, 01
Februari 2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Dusun Kumbung Tengah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan
Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

f.

Pengadilan

Agama

tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

g.

Telah

mendengar

keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

h.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 Penetapan No.

426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 426.P/2024/PA.GM pada hari itu juga telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada bulan 26 Januari 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suandi dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Muhamad Nur dan Muhtar serta mas kawin berupa uang berjumlah Rp.2.300,000 (Dua juta Tiga ratus rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kuripan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - a. Ahmad Gibran Ramadhan, Laki-laki, Tanggal Lahir 12 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan pada tanggal 23 April 2024, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suandi dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Muhamad Nur dan Muhtar serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.300,000 (Dua juta Tiga ratus rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 April 2024. Nomor:52011/510420/24006;
4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Gibran Ramadhan, Laki-laki, Tanggal Lahir 12 Mei 2021 anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 26 Januari 2021;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan berupa **pengakuan Para Pemohon bahwa benar, ketika menikah pada tanggal 26 Januari 2021, kondisi Pemohon II sedang hamil 5 bulan dan Ayah Biologisnya adalah Pemohon I;**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon I** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon II** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hlm. 3 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Ahmad Gibran Ramadhan**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Muhammad Nur Bin Satirah**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.2.300,000, dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muhtar dan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu sah menurut agama;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Gibran Ramadhan, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah dengan Pemohon I, kondisi Pemohon II sedang hamil anak Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya yang bernama **Ahmad Gibran**

Hlm. 4 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;

2. Mukhtar Bin Sapi'i, di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.2.300,000, dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muhtar dan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu sah menurut agama;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Gibran Ramadhan, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah dengan Pemohon I, kondisi Pemohon II sedang hamil anak Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya yang bernama **Ahmad Gibran Ramadhan** yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;

Bahwa, Para Pemohon mengakui dan menyatakan benar seluruh keterangan saksi serta mencukupkan pembuktian karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hlm. 5 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

i. Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

j.

PERTIMBANGAN

HUKUM

k. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Asal usul anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan termasuk salah satunya yaitu penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap

Hlm. 6 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dengan tambahan keterangan berupa pengakuan para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena tanggal lahir anak tidak sesuai dengan tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P.2, kedua alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya membuktikan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 285 R.Bg. (Bukti P.3) yang merupakan akta otentik tersebut substansinya

Hlm. 7 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, selebihnya mengenai syarat materiil dan substansinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 belum mampu membuktikan bahwa benar Ahmad Gibran Ramadhan merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena Bukti P.4 bukan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Bukti P.4 merupakan bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka dinyatakan terbukti Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ahmad Gibran Ramadhan**, laki-laki, tanggal lahir tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg

Hlm. 8 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Januari 2021 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhammad Nur dan Muhtar dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.2.300,000, dibayar tunai;
3. Bahwa sampai dengan sekarang rumah tangga Para Pemohon rukun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **Ahmad Gibran Ramadhan**, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2021;
4. Bahwa, Para Pemohon mengaku ketika menikah kondisi Pemohon II hamil anak Pemohon I dengan usia kandungan 5 bulan;
5. Bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 tidak memiliki Akta nikah dan tidak pernah diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut juga tidak pernah dibatalkan;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun belum bisa membuat Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, **anak**

Hlm. 9 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Januari 2021, yang mana pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2021 tidak mempunyai kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut tidak pernah diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2021 adalah perkawinan yang sah maka dictum angka 2 permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan agar anak Para Pemohon sebagai anak sah dari Para Pemohon adalah tidak berdasar Hukum, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan agar anak Para Pemohon sebagai anak sah dari Para Pemohon dinyatakan ditolak, namun Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider pada permohonan Para Pemohon agar **Majelis memberikan keputusan yang seadil-adilnya**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam

Hlm. 10 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primer;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 adalah perkawinan yang sah, namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa ditetapkan asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa :

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa **setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri**;

Menimbang, bahwa menetapkan status anak dalam perkara *aquo*, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan status anak dalam perkara *aquo* merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*);

Hlm. 11 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, kondisi Pemohon II ketika dilangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2021 adalah hamil 5 bulan anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg, *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap/sepurna, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;*

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Para Pemohon, saksi-saksi juga mengetahui ketika dilangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2021, kondisi Pemohon II sedang hamil 4 bulan anak Pemohon I, oleh karenanya substansi pengakuan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan menyangkut kawin hamil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*, (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*. (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 dengan kondisi Pemohon II sedang hamil 5 bulan anak Pemohon I, tidak menyebabkan perkawinan tersebut memiliki konsekuensi hukum karena kawin hamil yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3, hanya saja dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait anak yang lahir dari hasil perkawinan hamil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Mazhab Syafi'i anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah;*

Hlm. 12 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Ahmad Gibran Ramadhan lahir tanggal 12 Mei 2021, sementara Para Pemohon menikah tanggal 26 Januari 2021, dengan kata lain **hanya berselang 4 bulan setelah menikah, anak Para Pemohon lahir;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H *anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H telah menetapkan bahwa:

1. *Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;*
2. *Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;*
3. *Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.*
4. *Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).*
5. *Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.*
6. *Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan*

Hlm. 13 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Menimbang, bahwa jika ditinjau hukum negara maupun hukum agama islam, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya. Beban tersebut seharusnya tidak berdampak terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan. Karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung sanksi atau dosa turunan atas kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, *sebagaimana firman-Nya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*⁵²⁶. *Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.* (QS. Al-An'am : 164)

Menimbang, bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW "Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (Kerugian dan penyesalan). (HR: Al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menetapkan status anak bernama Ahmad Gibran Ramadhan, Laki-laki, tanggal lahir tanggal 12 Mei 2021 adalah anak dari Pemohon II selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Ahmad Gibran Ramadhan, laki-laki, tanggal lahir tanggal 12 Mei 2021 hanya ditetapkan sebagai anak dari Pemohon II selaku ibunya, namun berdasarkan fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M

Hlm. 14 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H diatas yang menyatakan "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah", oleh karenanya Pemohon I dibebankan untuk menanggung segala nafkah anak yang bernama Ahmad Gibran Ramadhan, laki-laki, tanggal lahir tanggal 12 Mei 2021 sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

l. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

m.

MENETAPKAN

n.

Primair:

- a. Menolak permohonan Para Pemohon;
- b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (**Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

o.

Subsidiar:

Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Gibran Ramadhan, laki-laki, tanggal lahir tanggal 12 Mei 2021** adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Wariandani Binti Suandi (Pemohon II)**;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 15 Penetapan No. 426/Pdt.P/2024/PA.GM



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	645.000,00